

# Aborsi dalam pandangan Islam

Oleh : Dr. Sarpan, S.Ag.,MM

Pert ke 9

# Pengertian Umum Aborsi

- ▶ Aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu.
- ▶ Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah)
- ▶ Uraian Alquran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain, sebagai berikut : a. Redaksi ayat dalam QS. al-Isra' (17): 31 dan 33

# Dalil dalam alqur'an ttg aborsi

- ▶ **يَلْقَىٰ قَوْلَ حَامٍ إِكْرِيخَ شَخْخَ وَوَلَدًا نَارًا زُهْرَةَ لَرَمَّ وَهِيَ رُؤُوسُ رُؤُوسِ  
أَزْلُهُ هِيَ كَبْرُ خَطْبِ كَجْهَ لَزَّ بَكِي إِو**
- ▶ Terjemahnya : Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar
- ▶ **هَسْ سَيْنَ هَبْنَجْعَى يِبْ فَمَذْ زَمَرِي ظَهْ كِ وَيَ لِحَ نَبَّ لَثَ  
وَلَلْ إِزَّ حَرْوَسَ انْ نَارًا نَبَّ فَلَ رَرَرَفِ  
إِ مَزْ كَبْرَى انْ صِيْرَا**

# lanjut

▶ Redaksi ayat dala QS. al-An'am (6): 151, dikemukakan:

▶ وَوَلَّيْنَاكَ رَحْمَةً بَابٍ إِبَانِدِ بْنِ وَثَّهَ شَيْبَةَ لِرُشِيرِكَا ثُكِّي  
أَرْتُكِّي عَهَّ رُوْمَيْبِ رَنَا أَمْرَعِبِنَ يَلِقُ لُكِّي يِ إِوَلَدَنَا أَرْه  
مَطَّي وَيَبِ ثَهَبِ بَا حَشَّ يِبَ ظَهْرِي ُفَ رَثَا انَّوَلَّ رَمَّ  
بُهُ يِ وَوَلَّيْنَاكَ رَحْمَةً بَابٍ إِبَانِدِ بْنِ وَثَّهَ شَيْبَةَ لِرُشِيرِكَا ثُكِّي  
رَمِّي ُ عِمَهُ كِي رَهَّهَ نَعَهَ وَوَصَّبَ كِي ثَنُكِّي حَكِّ ذَبِنِ ث

▶ Artinya : Katakanlah: „Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan.

▶ Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahaminya.

# Pandangan ulama ttg aborsi

- ▶ Sebelum ditiupkan roh
- ▶ 1) Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i.
- ▶ 2) Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

- ▶ 3) Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.
- ▶ 4) Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri

# Setelah ditiupkan roh

- ▶ Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram.
- ▶ Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram.
- ▶ hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan)
- ▶ Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri membayar gurrah dan hukum kaffarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang

# Aborsi karena darurat

- ▶ Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fihi disebut keadaan “darurat”, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibunya muba
- ▶ Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya
- ▶ Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum
- ▶ QS. al-Thagabun (64):11 bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah
- ▶ Atinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

# Aborsi yang disengaja:

- ▶ Aborsi tanpa uzur sama sekali, haram hukumnya sebelum atau sesudah ditiupkannya roh pada janin
- ▶ Dalam Al-Quran tidak terlihat secara eksplisit menyatakan kapan janin atau embrio disebut sebagai manusia atau tepatnya roh masuk kedalam janin
- ▶ Karena ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan, dan aborsi terhadapnya hukumnya haram dalam Islam

# Alasan dan hukum aborsi

- ▶ Apabila seseorang mengambil jalan aborsi dengan alasan takut tidak bisa membesarkan anaknya karena perekonomian yang kurang atau miskin, aborsi ini dilarang berdasarkan potongan ayat Al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 31
- ▶ Artinya “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Israa': 31).
- ▶ Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

# Alasan yang diperbolehkan

- ▶ 1) Apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan.
- ▶ 2) Jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ditubuh ibunya.
- ▶ 3) Apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat tergantung pada susu ibunya.

# Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

- ▶ Pertama : Ketentuan Umum
  - ▶ 1) Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
  - ▶ 2) Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.
- ▶ Kedua : Ketentuan Hukum
  - ▶ 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
  - ▶ 2) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat

# Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan abors

- ▶ Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter
- ▶ Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu
- ▶ Kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit
- ▶ Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama
- ▶ harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

# Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

- ▶ Pasal 31 (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - ▶ a. Indikasi kedaruratan medis
  - ▶ b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu
  - ▶ c. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
  - ▶ d. Kehamilan akibat perkosaan.
- ▶ (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
  - ▶ hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

# LANJUT

- ▶ Pasal 32
- ▶ (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
  - ▶ (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.
- ▶ Pasal 33
- ▶ (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi